

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TERJADINYA PEMALSUAN  
IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S-1)  
Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**DISUSUN OLEH :**

**EKA PUTRI APRYANI**

**105261135720**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024 M/ 1445**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Putri Apryani

Nim : 105261135720

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam Menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 21 Rajab 1445 H  
2 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan.

**Eka Putri Apryani**  
**Nim: 105261135720**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Eka Putri Apryani**, NIM. 105 26 11357 20 yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas dalam Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.  
Makassar, .....  
30 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Anggota	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)
	: Jusmaliah, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rapung Lc., M.H.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul proposal skripsi : Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Islam.  
Nama : Eka Putri Apryani  
NIM : 105261135720  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Januari 2024

disetujui Oleh:

Pembimbing I

**Dr. Ilham Muchtar, Lc., MA**  
NIDN: 909107201

Pembimbing II

**Rapung Lc., M.H.I**  
NIDN: 919057801



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : **Eka Putri Apriyani**  
NIM : 105 26 11357 20  
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas dalam Perspektif Hukum Islam

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.
4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## ABSTRAK

**Eka Putri Apryani: 105261135720.** Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Islam, Pembimbing pertama Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A dan Pembimbing kedua Ayahanda Ustadz Rapung Lc., M.A.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti yang pertama tentang gambaran pemalsuan identitas dalam pernikahan dan yang kedua tentang perspektif hukum Islam terkait pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas. Pemalsuan dalam pernikahan ialah upaya penipuan atau penyimpangan untuk memalsukan informasi berupa nama, asal usul, status, sifat, atau keadaan. .

Penelitian ini tergolong penelitian Telaah Pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tentang pemalsuan identitas.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama: gambaran pemalsuan identitas dalam pernikahan itu terjadi pada pemalsuan identitas nama, pemalsuan identitas Agama, pemalsuan identitas perjaka seperti mengaku dirinya masih perjaka padahal dirinya sudah memiliki pasangan. Kedua: di dalam perspektif hukum Islam tentang pemalsuan identitas dalam pernikahan berdasarkan gambaran yang diatas ialah, ada yang otomatis dibatalkan, contohnya seorang yang mengaku dirinya muslim padahal dirinya non muslim, maka pernikahan tersebut wajib dibatalkan. Contoh kedua, seorang perempuan yang mengaku dirinya masih sendiri padahal dia sudah memiliki suami, maka pernikahan tersebut otomatis batal atau harus dibatalkan menurut hukum Islam. Tetapi ada juga yang keputusannya Kembali kepada pihak perempuan apakah dia rela atau tidak rela, contohnya laki-laki yang mengaku kalua dirinya perjaka padahal dia sudah memiliki istri, maka batalnya atau tidaknya pernikahan tersebut kembali kepada pihak perempuan apakah dia ingin melanjutkan nya atau membatalkan nya.

**Kata kunci: Pembatalan, Perkawinan, Pemalsuan, Fikih Islam.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan sempurna dalam hidup untuk kita semua.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang tidak mudah. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Meskipun demikian, penulis telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat motivasi dan do’a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Nurdin dan ibunda Dawiah Syarinah yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S,Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ayahanda Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc., Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc. Selaku Mudir dan Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al Birr.
6. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc, MA. Selaku Pembimbing I dan Ustadz Rapung Lc. M.H.I. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik, membina dan menghantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Nurdin & Dawiah Syarinah) Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat peneliti sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti.
9. Aini Meuthia Zahira dan A. Nazihah, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan dan sumbangan pemikiran, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Adik-adik saya (Muhammad Nur Ikhsan & Muhammad Fayyad Hibatullah) yang telah memberikan semangat kepada peneliti.



11. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhimya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya Aamiin ya rabbal 'alamin.

Makassar, 2024

Eka Putri Apryani



## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	5
F. Deskripsi Judul.....	10
BAB II .....	11
TINJAUAN TEORITIS .....	11
A. Perkawinan .....	11
B. Pembatalan Perkawinan.....	25
C. Pemalsuan Identitas .....	35
BAB III.....	40
Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas .....	40
A. Gambaran Pemalsuan Identitas Dalam Pernikahan .....	40
B. Perspektif hukum Islam terkait pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas.....	45
BAB IV .....	40

<b>PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu berkeluarga. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi terarah, tentram, dan bahagia. Perkawinan sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara laki-laki dan perempuan<sup>1</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu pasangan suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar setiap orang dapat mengembangkan karakternya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Mengingat perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antar individu melainkan dapat merupakan perbuatan yang melibatkan orang lain yang pada gilirannya akan menimbulkan hak dan kewajiban, maka pemerintah mencoba mengakomodir dan mengatur pernikahan itu dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>1</sup> Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Januari, 2013), hal. 1.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 9

Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan segala fitrah yang beraneka ragam, begitupula perubahan zaman semakin berkembang pesat dalam segala hal dalam kehidupan manusia. Peristiwa ini mengarah pada kompleksitas perilaku manusia yang beragam, termasuk peristiwa yang mempengaruhi nilai-nilai agama tentang sah atau tidaknya melakukannya. Hal ini berkaitan dengan keadaan Undang-Undang Perkawinan yang harus memiliki asas-asas yang dipandang cukup prinsipil, salah satunya yaitu menampung segala keyakinan-keyakinan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga yaitu kejujuran satu sama lain. Kejujuran dalam perkawinan haruslah murni terbentuk, yang artinya harus lahir dari hati sanubari masing-masing belah pihak. Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan sah apabila akad atau perjanjiannya telah terpenuhi. Akad dalam perkawinan bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan. Perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan sekalipun berpoligami,

---

<sup>3</sup> Afnan Chafidh M. Dan A. Ma'ruf Asrori, "*Tradisi Islam, Panduan prosesi kelahiran, perkawinan, kematian*", (Surabaya: Khalista, 2008), h. 88.

namun tidak jarang sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Di mana mereka mengaku berstatus masih perjaka, padahal secara hukum masih berstatus suami dari perempuan lain. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, perbuatan terencana dengan matang.<sup>4</sup>

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahu pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal di luar kehendak para pihak, barulah

---

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan Agama*, 2001, h. 131.

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 1996), h. 10.

perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya. Bagaimana sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibatnya pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.<sup>6</sup>

Dengan demikian maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang **pembatalan perkawinan karena terjadinya pemalsuan identitas dalam perspektif Hukum Islam.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas penulis menemukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pemalsuan identitas dalam pernikahan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran pemalsuan identitas dalam pernikahan.

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 10.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya tentang gambaran pemalsuan identitas dalam pernikahan, dan perspektif Hukum Islam terkait pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas, dan juga penulis berusaha semaksimal mungkin memahami hal-hal yang bersangkutan dengan pembatalan perkawinan.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

#### **E. Metodologi Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan studi kepustakaan kuantitatif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengelolaan data. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang



berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.<sup>7</sup> "Pada intinya penelitian ini mendeskripsikan pandangan hukum Islam persoalan hukuman kisas ini agar dapat memperoleh data secara kualitatif melalui kumpulan data secara kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif, yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Hadits menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam, yang kemudian diformulasikan oleh para fuqaha dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih serta panangan para fuqaha terkait masalah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

## 3. Sumber data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat ditemukan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang akurat untuk penulisan.<sup>8</sup>

Jika mempertimbangkan sumber-sumber penelitian kepustakaan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian memanfaatkan atau meneliti bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, dan sebagainya yang semuanya dapat diakses melalui internet. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya di zaman modem ini, bahan pustaka tidak terbatas hanya pada media cetak saja akan tetapi, termasuk media non cetak juga yang bisa berupa audio, video, atau jenis konten lainnya yang sesuai dengan klasifikasi

---

<sup>7</sup> Nana Syauidih Sokmudinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. III: Bandung: Ranaja Rauda Karya, 2007), h. 19

<sup>8</sup> Sudursimi Arikame, *Prosedur Penelitian Seats Pendekatan Praliek* (CeLIV, Jakarta Rineka Cipta, 1998), h. 114.

perpustakaan. Pengambilan sumber data pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan peserta penelitian atau mengamati langsung di lapangan.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu media social, seperti Instagram, youtube, google book dan facebook.

a) Sumber Data Sekunder

Data sekunder tidak memberikan informasi yang dicari secara langsung kepada peneliti. Contohnya data yang didapatkan oleh orang lain atau dari dokumen. Sumber data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer dengan memberikan informasi tambahan.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang dijadikan sebagai penyokong sumber data primer dan menjadikan penguat dalam konsep pendidikan berdasarkan pada pengalaman yang ada di dalam buku primer. Diantaranya seperti buku-buku tentang pidana Islam, jurnal yang membahas tentang penerapan hukuman

---

<sup>9</sup> Sugiyimo, Menale Fenelitian Kuantizarf Kualitat dan R&D, (Bandung: CV. All Sugiyono,2008)h. 225.

<sup>10</sup> Metode Penelitian Kisantitatif Kualitatif dan R&D, h. 225.

penjara di Indonesia dan penelitian ini juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode library research, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan<sup>11</sup> penelitian ini, sumber data diambil dari media sosial dan kepustakaan yang diharapkan mempunyai kesesuaian, oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain:

- a) Penelitian ini mengambil sumber data dari media social, seperti Internet youtube, google book dan facebook.
- b) Penelitian ini mengambil sumber data dari Al-Qur'an, Hadits dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan (library research), peneliti menggunakan teknik pengambilan data, yakni kegiatan mencari dan menyortir dari bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumbernya baik berupa buku (kitab), referensi maupun abstrak hasil penelitian dan lain sebagainya.<sup>12</sup>
- c) Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan berbagai artikel jurnal dari penulis sebelumnya sebagai referensi atau sumber data tambahan.

---

<sup>11</sup> Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktekma (Jakarta: Buni Aksara, 2003), h. 34-35.

<sup>12</sup> Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya, h. 34-35.

## 5. Teknik Analisis data

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian penelitian menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan pada pengkajian terhadap data primer dan sekunder, dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan dengan memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.<sup>13</sup> Oleh karena penelitian ini sifatnya adalah penelitian kualitatif, teknik analisisnya dapat pula dilakukan dengan teknik analisis isi.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Model daripada analisis ini adalah reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan.<sup>14</sup> Sehingga dapat divisualisasikan sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari salah satu tindakan untuk mengumpulkan data penelitian. Mereduksi data artinya memutuskan analisis dan meringkas data sesuai dengan kebutuhan dan mengatur dan menyusunnya secara teratur dan tersistematis.<sup>15</sup> Sehingga data yang telah reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

### b. Penyajian Data:

---

<sup>13</sup> Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama (1998), h. 104

<sup>14</sup> Mohamad Thalib, Anwar. Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya, Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah Vol. 5, No. 1, 2022, h. 28.

<sup>15</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17, No. 33 2019, h. 83.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.<sup>16</sup> Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dengan cara dikelompokkan dari setiap data yang ditemukan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Peneliti dapat lebih memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan dengan memperhatikan bagaimana data disajikan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tindakan untuk memberikan pemahaman terhadap hasil analisis data. Penarikan kesimpulan data verifikasi adalah salah satu tahapan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan anatar kategori data untuk menjawab permasalahan penelitian.

**F. Deskripsi Judul**

- a. Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah upaya/usaha membatalkan perkawinan setelah berlangsungnya akad nikah karena diketahui adanya larangan menurut hukum, atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Rijali, *Analisis data Kualitatif*. H. 86

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 372.

- b. Pemalsuan identitas: Pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah upaya penipuan atau penyimpangan untuk memalsukan informasi berupa status, sifat, atau keadaan.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 372.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan. Perkawinan menurut syariat Islam adalah akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang Wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kedamaian serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nur 24/ 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." (QS. An-Nur: 32).<sup>19</sup>

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h. 503.

bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau tazwij.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah banyaknya perintah Allah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan, namun perintah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah tersebut tidak sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa ((barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dalam kelompokku)), tetapi hal ini bukan berarti hukum perkawinan itu wajib.<sup>21</sup>

Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rum 30/21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>20</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli, Juz III* (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 206.

<sup>21</sup> Kumedi Ja'far, *hukum perkawinan di indonesia*, (Cet. 1, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 29



Terjemahnya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."<sup>22</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih. Bahkan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>23</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun hukum perkawinan itu alrya mubah), namun dalam perkembangannya dapat berubah berdasarkan hikam al-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadan, yakni di antaranya:

- a. Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perubatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h.585.

<sup>23</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 45.

- b. Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.
- c. Nikah sunnah, yaitu nikah yang di sunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka nikah lebih baik dibanding membujang, sebab membujang tidak diajarkan dalam islam.
- d. Nikah mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah
- e. Nikah makruh, yaitu nikah apabila berada dalam dua kondisi. Pertama, ketika seseorang tidak mempunyai ketertarikan hubungan senggama dengan wanita dan ia juga tidak mempunyai biaya serta nafkah yang terjamin. Kondisi kedua adalah ketika seorang laki-laki punya biaya dan cukup mampu menafkahi keluarga, akan tetapi ia punya penyakit permanen yang membuatnya terhalang memiliki keturunan.<sup>24</sup>

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan itu, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon mempelai

---

<sup>24</sup> Kumedi Ja'far, hukum perkawinan di indonesia, (Cet. 1, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 30.

laki-laki dan calon mempelai perempuan harus beragama Islam. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, karena tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak ada atau tidak lengkap. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan beserta segala unsurnya. Sehingga rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, dan Ijab Qabul.<sup>25</sup>

Adapun Menurut Mahmud Junus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>26</sup>

Menurut Soemijati bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>27</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini tersurat dalam QS. asy-Syura 42/11:

---

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000), h. 126

<sup>26</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1964), h. 1.

<sup>27</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا  
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat."<sup>28</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>29</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Rasulullah untuk dilakukan. Akan tetapi anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h. 704.

<sup>29</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium ima Hukum*, (Masdar Maju, Bandung, 2002), h. 75-76.

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخصائي للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } رواه مسلم<sup>30</sup>

Artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud ra, Rasulullah saw bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi al-ba'ah (nikah/kawin), hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan, Apabila ia tidak mampu untuk kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan nafsu." (HR. Muslim)

Demikian juga Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَىٰ مُكَاتِرِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رواه احمد<sup>31</sup>

Artinya:

"Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat."

Pengertian perkawinan sebagai tolak ukur dari teori penelitian yang akan dilaksanakan:

<sup>30</sup> Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an- Nisaburi, *al Jami as Sahih al-Musamma Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), Juz 4, h. 128

<sup>31</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin H bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), Juz. 3, h. 158

- a. Imam Taqiyuddin di dalam kifayat al-Akhyar mendefinisikan nikah adalah barah akad yang sudah masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, yang dimaksud dengan akad di sini adalah al-wathu' (bersetubuh).<sup>32</sup>
- b. Menurut Yunus perkawinan adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut syariat.<sup>33</sup>
- c. Sulaiman Rasyid pean winan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan antara keduanya yang bukan muhrim.<sup>34</sup>

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Selain itu perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan

---

<sup>32</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifarat al-Akhyar Fi Hal ghayat al-ikhtiyar*, Juz II (Bandung: AlMa'arif, t.th), h. 36.

<sup>33</sup> Mahmud yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.),h. 1.

<sup>34</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: At-Tahriyah, 1954), h. 355.

martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh", istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>35</sup>

Ayat-yat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah tampaknya menunjukkan tujuan tersebut pentingnya reproduksi/regenerasi agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak dan tentunya yang berkualitas.<sup>36</sup>

Firman Allah dalam QS.An-Nahl 16/ 72:

---

<sup>35</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), h. 7.

<sup>36</sup> Kumedi Ja'far, *hukum perkawinan di indonesia* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 47.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Terjemahannya:

"Allah menjadikan bagi kamu isteri- isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik..."<sup>37</sup>

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan laksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ada ang pendapat berkenaan dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang akad, jadi dapat saja sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan sebagian nya menyebut sebagai syarat.

Persyaratan-persyaratan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari rang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang baru dapat diajukan batalannya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, ditempat suami atau isteri. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 24) yaitu bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Pemikiran tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)" bahwsannya perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71).<sup>38</sup> Salah satu perkara yang ditan ganinya adalah perkawinan akan batal/dapat dibatalkan jika tidak memenuhi rukun atau syarat sebuah

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h.383.

<sup>38</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Reneka Cipta, Jakarta, 2001), h. 99



perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>39</sup>

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.<sup>40</sup>

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab dan qabul, serta dihadiri oleh para saksi dan para tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Untuk itu tidaklah mungkin bagi seorang perempuan untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampinginya meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah maupun intelektual yang tinggi. Demikian juga tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk tidak membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampinginya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 60.

<sup>40</sup> Kumedi Ja'far, *hukum perkawinan di indonesia* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 25.

<sup>41</sup> Suter Ritonga, *Poligami dari Beberapa Persepsi*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h.13.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan tidak hanya untuk menjalani hubungan yang sempurna dan mengelola rumah tangga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan rasa saling cinta mencintai, dan yang utama sebagai suatu tali hubungan yang amat kokoh dalam memperkuat tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri. Perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci mengharuskan terpenuhinya berbagai syarat untuk dapat dilaksanakannya. Syarat tersebut adalah larangan perkawinan dilakukan dengan itikad baik, agar tidak dialihkan ke daerah lain yang dapat merusak hakikat perkawinan yang suci. Apabila syarat-syarat perkawinan ternyata tidak terpenuhi maka suatu perkawinan yang telah terjadi dimohonkan pembatalannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dinyatakan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah (tentram, cinta, dan kasih sayang).<sup>42</sup> Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw.<sup>43</sup>

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS.An-Najm 53/45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahnya:

---

<sup>42</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (bandung: Humaniora utama Press, 1991/1992),h. 18.

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Semarang: Raja Grafindo persada, 2013), h. 13.

“Dan Dia-lah (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”<sup>44</sup>

## 5. Hikmah Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah, Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.

Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah swt sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadis Rasulullah saw:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْفَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ  
وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُّ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ( رواه  
البخاري<sup>45</sup>)

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h.775.

<sup>45</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al Jami as-sahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), Juz. 5, h. 1949

Artinya:

"Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku." (HR. al- Bukhari).

## 6. Rukun dan syarat pernikahan

Wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya.(Ps.19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Jika seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk menikah, itu berarti mereka telah berjanji untuk mematuhi dan mentaati peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus. Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.

Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam An-QS.Nisa ayat 4/1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Terjemahannya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang baik."<sup>46</sup>

Wahai manusia! Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Karena Dia lah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu bapak kalian, Adam. Dan dari Adam Dia menciptakan istrinya, Hawa, ibu kalian. Dan dari keduanya Dia menyebarkan banyak manusia laki-laki dan wanita ke berbagai penjuru bumi. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, Zat yang nama-Nya kalian gunakan sebagai sarana untuk meminta sesuatu kepada sesama kalian. Yaitu dengan mengatakan, "Aku memintamu dengan nama Allah agar kamu sudi melakukan hal ini." Dan takutlah kalian terhadap memutus tali persaudaraan yang mengikat kalian dengan saudara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kalian. Maka tidak ada satu pun amal perbuatan kalian yang luput dari pengawasan-Nya. Dia senantiasa menghitungnya dan akan memberi kalian balasan yang setimpal dengannya.

### **B. Pembatalan Perkawinan**

Menurut kamus bahasa Indonesia pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.<sup>47</sup> Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h.104.

<sup>47</sup>Hotnidah Nasution, *Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)*, (Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 1,2013), h. 139.

dilakukan itu dinyatakan tidak sah.<sup>48</sup> Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.<sup>49</sup>

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi Pembatalan perkawinan adalah upaya/usaha membatalkan perkawinan setelah berlangsungnya akad nikah karena diketahui adanya larangan menurut hukum, atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan dilakukan atau tempat tinggal kedua suami istri." Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>50</sup> Perkawinan tidak batal dengan sendirinya melainkan harus berdasarkan prosedur yang ada dan setelah pihak-pihak yang berkepentingan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan pembatalan perkawinan setelah mengetahui adanya suatu pelanggaran hukum atau adanya cacat dalam baik rukun maupun syarat perkawinan yang kemudian memohon kepada Pengadilan Agama di domisili daerah perkawinan tersebut dilangsungkan.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975*, (Medan: CV Zahir Trading, 1975),h. 71

<sup>49</sup> Rocky Marbun, *Kiat jitu menyelesaikan kasus hukum*,(Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka,2011),h.197.

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.37.

<sup>51</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan agama: bahasan tentang pengertian, pengajuan perkara, dan kewenangan pengadilan agama setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),h. 13-14.

Di dalam kitab hukum Islam, pembatalan nikah dapat terjadi karena dua hal yaitu apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan ketika berlangsungnya akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungan pernikahan. Disamping kedua masalah tersebut, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan nikah atau *Faskh*.<sup>52</sup>

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama keada mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah, pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.<sup>53</sup>

Untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan (pengadilan agama bagi muslim dan pengadilan negeri bagi nonmuslim) di dalam daerah hukum tempat perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri), atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut. Adapun tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.<sup>54</sup>

Namun, untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ada batas waktu. Untuk perkawinan Anda sendiri (misalnya karena suami anda memalsukan identitasnya atau karena perkawinan Anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah

---

<sup>52</sup> M. Thahir Maloko, *Perceraian dan akibat Hukum dalam Kehidupan* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 161.

<sup>53</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia* ( Cet I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991 ), h. 83.

<sup>54</sup> Rocky Marbun, *Kiat jitu menyelesaikan kasus hukum* , h.199.

perkawinan terjadi. Jika lebih dari enam bulan Anda masih hidup bersama sebagai suami istri, hak Anda untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur.<sup>55</sup>

Masalah pembatalan perkawinan diatur di dalam fikih Islam dikenal dengan *fasakh* nikah/nikah fasid.<sup>56</sup> Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam Fikih Syafi'i adalah berkumpul atau bercampur, tetapi menurut pengertian fuqaha adalah "*wathi*" sedangkan arti majazi adalah "*aqad*". Menurut para fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkan atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dalam surat An-Nisa" ayat 3. *Fasakh* ini dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk mengadakan akad nikah atau kejadian-kejadian selanjutnya yang membatalkan kelangsungan perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain sesuai ketentuan yang berlaku, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Sehingga bagi para pihak yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan mengetahui adanya cacat hukum, baik karena kurangnya rukun dan syarat pernikahan, atau adanya suatu kebohongan, atau adanya paksaan sebelum akad nikah, pernikahan tersebut wajib dicegah. Selanjutnya jika diketahui setelah akad nikah, maka wajib mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada institusi yang berwenang. Seringkali ditemukan perkawinan

---

<sup>55</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h.

<sup>56</sup> D. Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan Pelayanan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan* (Yogyakarta: Kanistus, 2014), 14.



yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama dalam hal salah sangka, penipuan, atau pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah menikah tetapi mengatakan masih jejak sehingga tidak membutuhkan legalitas izin poligami dari pengadilan, yang pada gilirannya perkawinan tersebut dapat berlangsung. Beberapa kasus perkawinan tidak harus dibatalkan karena mengelabui petugas institusi perkawinan. Konsekuensi bagi para pihak yang perkawinannya dibatalkan akan kembali ke status semula sebab perkawinannya dianggap tidak pernah ada (*never come to being*), sehingga pihak yang bersangkutan dapat menikah lagi secara sah dikemudian hari.<sup>57</sup>

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.<sup>58</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas pembatalan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>D. Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan Pelayanan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan* (Yogyakarta: Kanistus, 2014), 14

<sup>58</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 107.

<sup>59</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 97-100.

Jika usaha-usaha pencegahan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka langkah-langkah pembatalan dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi.

Pada Pasal 22 UUP menyatakan suatu perkawinan bisa dibatalkan, jika seluruh syarat yang ada tidak dapat terpenuhi. Pada keterangan ini kata "dapat memiliki arti bisa batal atau tidak, jika ketika dilihat dari aturan hukum agama setiap hal tidak menentukan hal lainnya. Kata "batalnya" perkawinan bisa saja mendatangkan salah paham, karena ada lebih dari satu hal yang dapat menjadi sebab batal atau nietig. Tidak ada kekuatan padanya atau dalam hal ini biasa disebut dengan istilah nietig zonder kracht. Sedangkan absolute nietig adalah pembatalan secara mutlak.<sup>60</sup>

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan menurut UU Kompilasi Hukum Islam No. 1/1974 di antaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 22 : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pasal 24: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 26: “(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan

---

<sup>60</sup> Amir Nuruddin dan A. A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2004), h. 54.

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”

Pasal 27:“(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>61</sup>

Menurut Abdul Al-Rahman al-Juzairy menyatakan dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.<sup>62</sup>

Pembatalan perkawinan ditetapkan oleh putusan peradilan, peradilanlah yang akan menentukan jika ikatan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah dan perkawinan itu tidak pernah terjadi.<sup>63</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam pasal 70: Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *raj’i*.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili’annya*.

---

<sup>61</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: op. Cit, 1980), h. 544-545

<sup>62</sup> Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, juz IV*, (Mesir, Maktabah al-Tijariyah al Kubra, tt.), h. 118.

<sup>63</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta, Buana Cipta, 1986), h. 2.

- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
  4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
  2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya)
  3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>64</sup>

Secara literal dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan yang adalah dasar legal agama sebagai syarat prosedural keabsahan perkawinan. Tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum perkawinan. Syarat sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 6 UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa jika perkawinan yang tidak absah dalam hukum negara maupun hukum agama dapat dibatalkan dengan melalui proses pengadilan yang di dasari oleh Pasal 37 – 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>65</sup>

Pembatalan perkawinan adalah prosedur kompleks yang dapat dilakukan setelah dipublikasi oleh Dinas Pencatatan Sipil terkait perkawinan yang akan dilangsungkan. Dengan demikian, jika ada ketidaksetujuan yang menandakan perkawinan tersebut tidak patut ataupun tidak dapat untuk dilaksanakan maka permohonan tertulis yang ditujukan kepada Dinas Pencatatan Sipil sebagai prosedur administratif menjadi sebuah tindakan yang layak untuk diterapkan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (cet.4, Depok: Rajawali, 2019), h. 121-122.

<sup>65</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 57

<sup>66</sup> Sulkhan Zainuri, *Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2019), h. 23.

Tata cara mengajukan pembatalan perkawinan poligami sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, sedangkan yang berkenaan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan perkawinan poligami dilakukan sama dengan tata cara gugatan perceraian seperti yang diatur dalam pasal 20s/d pasal 36 PP No 9 tahun 1975, karena itu tata caranya dapat dipaparkan sebagai berikut.<sup>67</sup>

Pertama; Surat permohonan pembatalan perkawinan poligami<sup>25</sup> oleh pemohon (istri pertama) atau kuasanya diajukan ke pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) yang daerah hukumnya meliputi daerah kediaman termohon atau ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasannya serta membayar uang muka biaya perkara /perskot pada bank yang ditunjuk oleh pengadilan .<sup>68</sup>

Kedua; Pengadilan memanggil para termohon yang dalam perkawinan poligami dapat terdiri dari termohon I (suami), termohon II (istri kedua) dan termohon III (KUA tempat dicatatkan perkawinan ke dua) secara tertulis dengan melampirkan surat permohonan pemohon yang secara yuridis harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 3 hari.<sup>69</sup>

Ketiga; Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan poligami selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diajukan (pasal 38 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 29 ayat (1) PP No 9 tahun 1975).

---

<sup>67</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (cet ke 2, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 67

<sup>68</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), h.64

<sup>69</sup> Abdul Manan , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan al Hikmah), 2000 , h. 84

Keempat; Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup<sup>28</sup> , sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Kelima; Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai keputusan yang tetap, panitera pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada pegawai pencatat perkawinan, untuk selanjutnya dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu.

### **C. Pemalsuan Identitas**

Pemalsuan identitas atau biasa disebut dengan manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni manipulasi dan identitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan diartikan sebagai Proses, cara, perbuatan memalsu.<sup>70</sup> Definisi identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, jati diri.<sup>71</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah upaya penipuan atau penyimpangan untuk memalsukan informasi berupa status, sifat, atau keadaan.<sup>72</sup>

Identitas adalah sarana untuk menuju perkawinan yang harus dipenuhi dan harus dijaga kebenarannya agar suatu perkawinan tersebut tercapai tujuan yang disyariatkan oleh agama, dan identitas harus dijaga kebenarannya agar yang menjadi sarana menuju perkawinan tersebut benar-benar di harapkan. Kemudian akibat dari pemalsuan identitas tersebut tanpa harus melihat motif atau niat dari si pelaku, karena sudah jelas-jelas dilarang dan menimbulkan kerusakan. Dengan demikian perkawinan dengan pemalsuan identitas tersebut harus ditinjau kembali apabila pemalsuan identitas

---

<sup>70</sup> Pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, h. 631.

<sup>71</sup> Pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, h. 336.

<sup>72</sup> Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 372.

tersebut tidak disengaja atau unsur ketidaktahuan mengenai hukum tersebut dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya maka perkawinan tersebut bisa diteruskan tanpa ada pembatalan perkawinan, tetapi apabila pemalsuan itu adalah unsur kesengajaan untuk kepentingan sendiri maka perkawinan tersebut wajib dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak ada.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami. Terdapat beberapa kasus di Indonesia terkait perkawinan poligami yang menggunakan identitas palsu. Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk melakukan poligami sering tidak dapat diterima oleh istri.

Pemalsuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemalsuan nama, umur, alamat, agama, dan bahkan status seseorang. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dikenal dengan tindak pidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan yang sah. Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung



maupun setelah perkawinan itu putus.<sup>73</sup> Salah satu komponen yang penting dalam perkawinan yaitu adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedua belah pihak berarti telah tercipta landasan yang kokoh dalam mengurangi bahtera rumah tangga. Persetujuan dan kejujuran dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk yang murni, artinya tekad untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluar dari hati sanubari mereka masing-masing.

Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam, tanpa

---

<sup>73</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberti, Yogyakarta, 1996), hlm. 10

sepengetahuan istri, bahkan ada juga yang menggunakan identitas palsu, jika demikian maka pernikahan tersebut dibatalkan.

Dengan adanya pemalsuan identitas untuk mempermudah proses perkawinan poligami maka perkawinan poligami yang dilakukannya bukanlah perkawinan poligami yang sah menurut hukum. Suatu perkawinan yang dilakukan orang Islam adalah sah apabila mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Apabila sebuah perkawinan poligami dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku berarti norma-norma hukum tentang poligami telah dilanggar oleh orang-orang yang bersangkutan.

Dengan demikian akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan konsekwensi hukum yang berupa adanya ancaman sanksi pidana. Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Namun demikian, pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan, perkawinan tersebut juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya perbuatan memalsukan identitas dalam perkawinan.

Tindakan memalsukan identitas merupakan salah satu yang termasuk dalam tindakan penipuan atau kebohongan. Tindakan penipuan atau kebohongan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain termasuk bagian dari tindakan pidana dan bisa membuat pelaku masuk penjara. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”<sup>74</sup>

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Pemalsuan idenstitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati.

Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh kepada agama yang sama, keduanya beragama dan teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan.

---

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 13.

## **BAB III**

### **Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas**

#### **A. Gambaran Pemalsuan Identitas Dalam Pernikahan**

Pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah upaya penipuan atau penyimpangan untuk memalsukan informasi berupa status, sifat, atau keadaan. Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil bukan formil, maka akibatnya juga materil. Dan akibat secara materil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan formil maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum.

Di dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>75</sup>

Mengenai identitas diri atau surat apa yang dipalsukan demi memperlancar niat jahat pemalsu, di bawah ini surat-surat yang sering dipalsukan diantaranya:

1. Akta kelahiran, merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembarnya kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai

---

<sup>75</sup> Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)*, h. 110.

identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tandatangan pejabat yang berwenang.

2. Kartu Tanda Penduduk atau KTP, merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah dewasa, yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah.
3. Kartu Keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dan juga sebagai persyaratan pernikahan.

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.

Dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan karena adanya paksaan.<sup>76</sup>

Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

---

<sup>76</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 44.

dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan- peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>77</sup>

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS.an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Terjemahannya:

"Dan Dia-lah (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan."<sup>78</sup>

Akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apa bila para pihak tidak memenuhi syarat - syarat untuk melangsungkan pernikahan. Di dalam penjelesanya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan agama masing - masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat di batalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan - aturan tertentu.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Dany Try Utama Hutabarat, *Pengelabuan Hukum Perkawinan Beda Agama* (Azka Pustaka,2022).h.17.

<sup>78</sup> Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h.775.

<sup>79</sup> Martiman P., *Hukum perkawinan Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2006), h. 25.

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu : pertama, terdapat hal – hal yang dapat membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Para Imam Madzhab yakni, Imam Malik, Syafi’i, Hanafi dan Hanbali, sepakat bahwa jika terjadi perkawinan dengan perempuan (mahram) yang di sebut dalam al-Qur’an, maka hukumnya adalah haram dan perkawinan itu harus difasakh,<sup>80</sup> dan menunjukkan larangan abadi untuk orang – orang yang dinikahi, maka ketika hal – hal tersebut diketahui, akad tersebut dinyatakan rusak seketika itu juga tanpa memerlukan adanya keputusan pengadilan.<sup>81</sup>

Dalam madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan sebab : karena murtadnya kedua suami istri tersebut; perceraian disebabkan rusaknya perkawinan itu; bubar dikarenakan tidak ada kesamaan status (khufu).<sup>82</sup> Begitu juga dalam madzhab Syafi’I dan Hanbali memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan tambahan sebab : karena cacatnya seseorang dari pasangan tersebut; disebabkan berbagai kesulitan suami (I’sar); dan tiada kesamaan status atau (tidak sekhufu).<sup>83</sup>

Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi istri pria pria lain secara sah, perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dilangsungkan di muka pegawai

---

<sup>80</sup>M.Rifa’I, Terjemah *Khulasah Kifayatul Abyar* (Semarang, CV.Toha Putra, Tth), h. 307.

<sup>81</sup> M.Anwar, *Dasar – dasar Hukum Islam dalam menetapkan keputusan di pengadilan Agama* (Bandung CV.Diponegoro, 1991), h. 73.

<sup>82</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Adab Al-khitbah wa al-Zafaf, (Etika memilih jodoh) Terj.* Abdul Halim Hamid, (Jakarta: Cahaya Press, tth), h. 72.

<sup>83</sup> Anwar, *Dasar – dasar Hukum Islam*, h. 79.

pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, perkawinan dilaksanakan dengan ancaman melanggar hukum, perkawinan dilaksanakan dengan penipuan, penipuan di sini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejak, padahal telah mempunyai seorang istri ketika pernikahan dilangsungkan, sedangkan ia melanggar karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama atau penipuan atas identitas diri.<sup>84</sup>

Menurut kompilasi hukum islam di dalam Bab XI Pasal 70 perkawinan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila : suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari ke empat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i; Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya; seseorang menikahi bekas istri yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah lagi dengan pria lain kemudian bercerai lagi Ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah; perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1 tahun 1974.<sup>85</sup>

Namun sebenarnya dalam masyarakat sering kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana

---

<sup>84</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 48.

<sup>85</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999) h. 86.



mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

#### **B. Perspektif hukum Islam terkait pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas**

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan sudah terlaksana.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 42.

Hukum Islam menganjurkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa yang ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan bisa dicegah terlebih dahulu. Hukum Islam mengkaji tentang, sebuah perbuatan baik yang berkaitan dengan hukum taklifi atau hukum wad'i dapat bernilai sah dan juga bisa bernilai fasad (fasid) atau batil. Fasad dan *fasakh* nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut *fasakh* oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain. Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh*. *Fasakh* berarti mencabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqh, tidak kami temukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.<sup>87</sup> Arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.<sup>88</sup>

Didalam perspektif hukum Islam tentang pemalsuan identitas dalam pernikahan berdasarkan gambaran yang di atas ialah, ada yang otomatis dibatalkan, contohnya seorang yang mengaku dirinya muslim padahal dirinya non muslim, maka

---

<sup>87</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet. I, Malang: UMM Press, 2020), h. 63.

<sup>88</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. Tahin 1974)*, (Yogyakarta, Liberty, 2004), h. 113.

pernikahan tersebut wajib dibatalkan. Contoh kedua, seorang perempuan yang mengaku dirinya masih sendiri padahal dia sudah memiliki suami, maka pernikahan tersebut otomatis batal atau harus dibatalkan menurut hukum Islam. Tetapi ada juga yang keputusannya Kembali kepada pihak perempuan apakah dia rela atau tidak rela, contohnya laki-laki yang mengaku kalua dirinya perjaka padahal dia sudah memiliki istri, maka batalnya atau tidaknya pernikahan tersebut kembali kepada pihak perempuan apakah dia ingin melanjutkan nya atau membatalkan nya.

Menurut pendapat Madzhab Syafi'iyah di antara perceraian yang di sebabkan fasakh yaitu:

1. Disebabkan seorang suami berat memberikan maskawin, nafkah, tempat tinggal dan pakaian,
2. Seorang istri terdapat cacat pada kemaluannya,
3. Di sebabkan akad nikah yang fasid.<sup>89</sup>
4. Karena seorang suami telah tertipu dengan sifat kewanitaannya, seperti seorang wanita mengaku perawan tetapi pada kenyataannya tidak perawan, 2 mengaku merdeka ternyata budak.<sup>90</sup>

Menurut pendapat Madzhab Syafi'iyah maka perkawinan tersebut dapat di batalkan karena telah tertipu dari pada sifat salah satu dari kedua suami istri tersebut. Apabila di qiyaskan sifat tersebut kepada pendapat Madzhab Syafi'iyah bahwa

---

<sup>89</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Figh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 372.

<sup>90</sup> Wahbah Zuhaily, *Al Figh Al Islam Wa Adilatuh*, (Beirut: Daarul Fikr, 1996), Juz VII, Cet Ke-1, h. 525.

pernikahan dapat di batalkan apabila salah satu keduanya tertipu oleh sifat suami atau istri.

Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."<sup>91</sup>

Hukum mengenai perkawinan sudah ada sejak dahulu sejalan dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Karena sudah merupakan kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang pria dan wanita, mempunyai rasa saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama membentuk keluarga di dalam suatu ikatan perkawinan<sup>92</sup>

Di dalam kitab hukum Islam, pembatalan nikah dapat terjadi karena dua hal yaitu apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan ketika berlangsungnya akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungan pernikahan. Disamping kedua masalah tersebut, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan nikah atau *Faskh*.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h.585.

<sup>92</sup> Sudarsono, *HukumPerkawinanNasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),h. 32

<sup>93</sup> M. Thahir Maloko, *Perceraian dan akibat Hukum dalam Kehidupan* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 161.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama keada mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah, pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.<sup>94</sup>

Jika seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk menikah, itu berarti mereka telah berjanji untuk mematuhi dan mentaati peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus. Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.

Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Terjemahannya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan daripada

---

<sup>94</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Cet I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83.

keduanya Allah memberkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang baik."<sup>95</sup>

Menurut Yahya Harahap, arti pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah. Sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada sehingga si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.<sup>96</sup> Sementara itu kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gomos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>97</sup> Atau dengan kata lain poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih. Dengan demikian pembatalan perkawinan poligami adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan poligami yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Secara umum pembatalan perkawinan dalam khazanah fiqih Islam disebut *fasakh*. Secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam *Lisan al-Arab*, menyatakan bahwa *fasakh* berarti batal (*naqada*) atau bubar (*faraqa*).<sup>98</sup>

Rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri. Tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sementara itu, yang dimaksud

---

<sup>95</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h.104.

<sup>96</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Medan: CV Zahir Trading Co., 1978), h. 71.

<sup>97</sup> Supardi Mursalin, *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Uundang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h.15

<sup>98</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab Juz III*, (Dar Al-Fikr, Qatar), 1994. h. 45

dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi, perkawinan itu menjadi tidak sah.<sup>99</sup>

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.<sup>100</sup>

*Fasakh* disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan; (2) terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.<sup>101</sup>

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum positif Di Indonesia* (Cet I, Kota Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 78.

<sup>100</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum positif Di Indonesia*, h. 137.

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2003), h. 253.

<sup>102</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 2006), h. 10

Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil bukan formil, maka akibatnya juga materil. Dan akibat secara materil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah." Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam



menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974.<sup>103</sup>

Usaha pemberian perlindungan terhadap individu maka dibutuhkan identitas yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam Dokumen kependudukan yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (8) menjelaskan: "Dokumen Kependudukan adalah dokumen retai yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".<sup>104</sup>

Pada Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, lalu pada Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Inilah yang menjadi dasar dan landasan hukum dilakukannya pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.<sup>105</sup>

Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya

---

<sup>103</sup> Dany Try Utama Hutabarat, *Pengelabuan Hukum Perkawinan Beda Agama* (Azka Pustaka,2022).h.16.

<sup>104</sup> A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009), h. 36.

<sup>105</sup> Kompilasi Hukum Islam

unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>106</sup>

Masalah pembatalan perkawinan ini merupakan suatu upaya yang bersifat ekstra hati-hati terhadap kedua mempelai, bahkan apabila diketahui terdapat unsur atau syarat perkawinan yang tidak memadai maka perkawinan bisa dibatalkan. Proses pembatalan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak semena-mena tetapi perlu adanya kesepakatan dan kebersamaan masing-masing kedua mempelai baik dari pihak calon isteri, suami dan kedua belah pihak keluarga. Adanya pembatalan perkawinan ini merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman kehidupan berumah tangga di masyarakat.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum positif Di Indonesia* (Cet I, Kota Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 146.

<sup>107</sup> Supriyadi, dedi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al Fikri, 2009), h. 59.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui telaah terhadap beberapa pembahasan mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. namun tidak jarang sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Salah satu tujuan dalam perkawinan adalah untuk mendapat kebahagiaan dan saling terbuka tetapi jika ada pemalsuan identitas maka tujuannya sudah tidak tercapai lagi. Pemalsuan identitas dalam perkawinan biasanya yang sering terjadi adalah pemalsuan kerjaan, pemalsuan status pernikahan, dan lain sebagainya. Kejujuran dalam perkawinan haruslah murni terbentuk, yang artinya harus lahir dari hati sanubari masing-masing.
2. Dalam perspektif hukum Islam menurut pandangan Madzhab Syafi'iyah pernikahan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak dari pasangan suami istri merasa tertipu. Oleh karena itu jika dikiyaskan dengan kasus Pemalsuan Identitas, maka ada unsur kesempurnaan antara dua hal tersebut. Karena seorang wanita atau laki- laki akan merasa tertipu jika mengetahui hakikat sebenarnya dari identitas pasangannya yang dipalsukan saat akad nikah. Tindakan memalsukan identitas merupakan salah satu yang termasuk dalam tindakan penipuan atau kebohongan. Tindakan penipuan atau kebohongan yang

menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

## **B. Saran**

Berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca dan khususnya kepada penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya:

Bagi setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan sebaiknya memperdalam terlebih dahulu ilmu tentang pernikahan agar terciptanya keluarga sakinah mawaddah warohmah, dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata.

Hasil penelitian ini tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas belum bisa dikatakan final sebab tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan di dalamnya sebagai akibat dari ketebatasan pengetahuan dan ketajaman analisis yang penulis miliki. Oleh karena itu diharapkan ada peneliti baru yang mengkaji ulang dari hasil penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI., al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019)
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *Al-Mahalli, juz III*, Indonesia: Nur Asia.
- Abdullah, Abdul, Gani. (1994) Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, (1999)
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan., 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta.
- Anam, Khoirul. "*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami*"
- Arto, A.Mukti, (2009) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keluarga Menurut Hukum positif Di Indonesia*, Cet I, Kota Depok: Rajawali Pers,(2020)
- Asyhadie, Zaeni. "*Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*", (2020).
- Dapartemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, (1999).
- Hanifah, Siti, S.Ag.,M.H. "*Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*", t.th.

- Harahap , Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975*, cetakan pertama, Medan: CV Zahir Trading, (1975)
- Hutama Hutabarat, Dany, Try, *Pengelabuan Hukum Perkawinan Beda Agama* (Azka Pustaka,(2022).
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, (2021).
- Khoiriyah, Miftahul SHI, “*Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya*”, 2020.
- Kristiani, Dewi. *Tinjauan Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas* (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang: 2004). Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Makalah hukum, “*Akibat Hukum Adanya Pembatalan Perkawinan*”, 2020.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta :Yayasan al Hikmah, (2000)
- Manan, Abdul. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab Juz III*, (Dar Al-Fikr, Qatar), 1994.
- Marbun, Rocky,Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, (2011).
- Mursalin, Supardi, *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Uundang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, (2007)

- P. Martiman, *Hukum perkawinan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta (2006).
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2.2 (2020): 86-98.
- Putra, Merdi Aditya, Iga Pricilia, and Hika Deriya Putra. "Perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami dengan pemalsuan identitas." *Indonesian Notary* 3.2 (2021).
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Cet I; Bandung: Remaja Rosda Karya, (1991).
- Raziq, Abd. "Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-Undangan Indonesia." Skripsi : UIN Alauddin, 2017.
- Ritonga, Suter, *Poligami dari Beberapa Persepsi*, Jakarta: Gama Insan Press, (2002)
- Rofiq, Ahmad. " *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ". Rajawali Pers (2019).
- Septiandini, Kadek Mitha, and I. Wayan Wiryawan. "Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan." *Jurnal: Kertha-Semaya* 4 (2016).
- Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Soemiyati., (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renaka Cipta, (2001).

Tholabi Kharlie, Ahmad. "*Hukum Keluarga Indonesia*". Sinar Grfika (2013).

Trisnawati, Putri Ayu S.H. "*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan Seorang Anak*", (2022).

Ulwan, Abdullah, Nashih, *Adab Al-khitbah wa al-Zafaf, (Etika memilih jodoh) Terj. Abdul Halim Hamid, Jakarta: Cahaya Press.*

Zainuri, S. (2019). *Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 9(1), 23-48.







## RIWAYAT HIDUP



**Eka Putri Apriyani** Lahir di Makassar, pada tanggal 9 April 2002, Anak Pertama dari tiga bersaudara, merupakan buah kasih sayang dari pasangan Nurdin dan Dawiah Syarinah. Penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Unggulan Maros pada tahun 2008 s/d 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Maros dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya, masih ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Farmasi Yamasi Makassar dan tamat pada tahun 2020.

Kemudian pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Eka Putri Apriyani  
Nim : 105261135720  
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah  
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %


Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursmah S. Hum. M.I.P.  
NBM. 964 591



BAB I Eka Putri Apryani  
105261135720  
by TutupTahap

**Submission date:** 16-Jan-2024 01:38PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271759747

**File name:** ekaaa\_bab\_1.docx (27.37K)

**Word count:** 1255

**Character count:** 8562



# BAB II Eka Putri Apryani 105261135720

by TutupTahap

**Submission date:** 16-Jan-2024 01:39PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271759963

**File name:** ekaa\_bab\_2.docx (58.83K)

**Word count:** 6187

**Character count:** 40494



notary.ui.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off  
Exclude matches < 2%




The image shows a screenshot of a document viewer interface. At the top left, the URL 'notary.ui.ac.id' is displayed above the text 'Internet Source'. On the top right, a percentage '2%' is shown. Below these elements are search filters: 'Exclude quotes Off', 'Exclude bibliography Off', and 'Exclude matches < 2%'. The central part of the image is dominated by a large, semi-transparent watermark logo of Universitas Muhammadiyah Makassar. The logo is a shield-shaped emblem with a blue background and white and gold details. It features a central sunburst with a crescent moon and a star, and the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' and 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN' around the perimeter.



# BAB III Eka Putri Apryani 105261135720

by TutupTahap



**Submission date:** 16-Jan-2024 01:40PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271760202

**File name:** ekaa\_bab\_3.docx (24.5K)

**Word count:** 1657

**Character count:** 10812

BAB III Eka Putri Apryani 105261135720

ORIGINALITY REPORT

Category	Percentage
SIMILARITY INDEX	10%
INTERNET SOURCES	10%
PUBLICATIONS	4%
STUDENT PAPERS	9%

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	repository.unusia.ac.id Internet Source	2%
2	Pahmi Syaripudin. "ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERKAWINAN DIKAJI MENURUT PASAL 263 DAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2021 Publication	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source	2%
5	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%

# BAB IV Eka Putri Apryani 105261135720

by TutupTahap



**Submission date:** 16-Jan-2024 01:40PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271760409

**File name:** ekaa\_bab4.docx (15.42K)

**Word count:** 382

**Character count:** 2539

BAB IV Eka Putri Apryani 105261135720

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	3%
---	--	----

Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  Off

